



**IMPLIKASI *PARIS AGREEMENT* DALAM PENGATURAN PENERAPAN  
PAJAK KARBON DI SEKTOR PENERBANGAN SEBAGAI BENTUK  
PEMENUHAN *NET ZERO EMISSIONS* DI INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**BELINDA FELICIA ABIGAIL SIMATUPANG**

NIM 11000120130607

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI *PARIS AGREEMENT* DALAM PENGATURAN PENERAPAN  
PAJAK KARBON DI SEKTOR PENERBANGAN SEBAGAI BENTUK  
PEMENUHAN *NET ZERO EMISSIONS* DI INDONESIA  
TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**BELINDA FELICIA ABIGAIL SIMATUPANG**

NIM 11000120130607

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.

NIP 196402091988032001



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum

NIP 196201181987031000

**HALAMAN PENGUJIAN**

**IMPLIKASI *PARIS AGREEMENT* DALAM PENGATURAN PENERAPAN  
PAJAK KARBON DI SEKTOR PENERBANGAN SEBAGAI BENTUK  
PEMENUHAN *NET ZERO EMISSIONS* DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**BELINDA FELICIA ABIGAIL SIMATUPANG**

NIM 11000120130607

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua




Prof. Dr. Nanik Tetiastuti, S.H., M.Hum.  
NIP 196402091988032001

Anggota Penguji I



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum  
NIP 196201181987031000

Anggota Penguji II



Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M.  
NIP H.7.198706152018071001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Fear not, for I am with you” - Isaiah 41:10*

Penulisan Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk:

Penulis

Kedua orang tua, kakak, serta koko Penulis

Sahabat dan rekan perjuangan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2024



Belinda Felicia Abigail Simatupang  
NIM 11000120130607

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh pertolongan-Nya-lah, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implikasi *Paris Agreement* dalam Pengaturan Penerapan Pajak Karbon di Sektor Penerbangan sebagai Bentuk Pemenuhan *Net Zero Emissions* di Indonesia” dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak arahan, bimbingan, koreksi, serta saran. Oleh karena itu, dengan segenap hati, Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah senantiasa meluangkan waktu serta tenaga untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah senantiasa meluangkan waktu serta tenaga untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada Penulis selama masa perkuliahan;
8. Papa, Mama, Kakak Sayang, dan Ko Vicky selaku keluarga inti penulis yang tidak pernah henti mendoakan, mendukung, serta memberikan afeksi kepada Penulis di setiap perjalanan perkuliahan Penulis, mulai dari memberikan izin mengikuti perlombaan dan acara nasional kampus yang mengharuskan Penulis pulang hingga pagi, menerima tawaran MSIB di tengah kesibukan penulisan skripsi sehingga harus sering melakukan komuter Jakarta—Semarang, hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.
9. Seluruh keluarga besar Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu atas segala doa dan dukungan yang diberikan sehingga Penulis dapat terus semangat menyelesaikan perkuliahan selama berada di Semarang;

10. Grace, Ale, dan Jojo selaku sahabat Penulis yang selalu ada bagi Penulis, baik pada saat susah, maupun senang. Terlebih kepada Ale yang selalu menemani dan mendukung Penulis selama perkuliahan di Semarang, mendukung dan mengingatkan Penulis untuk terus mencoba magang merdeka serta menyelesaikan skripsi tepat waktu;
11. Sahabat seperjuangan Penulis semasa kuliah. Kepada Grandson, Mahram, dan Putri yang selalu ada di setiap masa perkuliahan penulis, saat susah, maupun senang, mulai dari awal semester perkuliahan online, pembagian kelas peminatan Hukum Internasional, hingga penulisan skripsi selesai. Kerin dan Safna yang terus menjadi *one-call-away* Penulis, terima kasih juga untuk kesediaannya memberikan tumpangan kos bagi Penulis saat harus melakukan bimbingan skripsi di Semarang, sedangkan Penulis harus melakukan magang di Jakarta. Rendi dan Fadhli yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dan terus memberikan dukungan atas apapun yang Penulis lakukan. Righo dan Tia yang selalu menjadi rekan penulis dalam mengikuti perlombaan, magang, dan kepanitiaan. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, kepada Yeremia yang terus menjadi *support system* bagi Penulis dan membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini;
12. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang telah mendukung Penulis menyelesaikan skripsi dengan terus memberikan izin dan dukungan saat Penulis harus ke Semarang guna melakukan bimbingan; serta



13. Kepada pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas persahabatan dan kenangan indah yang dilalui selama masa studi di Universitas Diponegoro. Kenangan tersebut akan selalu menjadi cerita indah bagi hidup Penulis. Semoga kita dapat bertemu kembali di masa depan dan terus menjalin persahabatan.

Semarang, 24 Mei 2024

Belinda Felicia Abigail Simatupang

## ABSTRAK

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah penumpang pesawat di Indonesia hingga 84,96%. Sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan dari industri penerbangan, peningkatan emisi karbon turut terjadi. Peningkatan ini menjadi hambatan terpenuhinya target iklim dunia terkait dengan pembatasan pemanasan global sebagaimana tercantum dalam *Paris Agreement*. Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement*. Sebagai konsekuensinya, Indonesia turut berkomitmen untuk menghadapi perubahan iklim global dan menjalankan pembangunan rendah karbon guna mewujudkan *Net Zero Emissions* (NZE), termasuk pada sektor penerbangan. Dalam rangka menunjukkan keseriusannya, Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang di dalamnya mengatur terkait pajak karbon sebagai instrumen hukum pemenuhan NZE. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pembahasan yang dihasilkan ialah pengaturan penerapan pajak karbon telah sejalan dengan UU HPP. Namun, berdasarkan segala pertimbangan, mekanisme tersebut bukan merupakan solusi yang efektif untuk mewujudkan pemenuhan NZE dari sektor penerbangan.

Kata kunci: ***Paris Agreement, Pajak Karbon, Net Zero Emissions, Penerbangan.***

## ABSTRACT

*In 2022, there was an 84.96% increase in the number of airline passengers in Indonesia. In line with the rapid growth of the aviation industry, there has also been an increase in carbon emissions. This increase is an obstacle to achieving the world's climate targets related to limiting global warming as contained in the Paris Agreement. Indonesia has ratified the Paris Agreement. As a consequence, Indonesia is committed to addressing global climate change and pursuing low-carbon development to achieve Net Zero Emissions (NZE), including in the aviation sector. To demonstrate its seriousness, the Indonesian government has enacted Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), which regulates carbon tax as a legal instrument for achieving NZE. The research method used in this writing is a normative juridical method that utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials. The discussion that is produced is that the regulation of the implementation of carbon tax is in line with the UU HPP. However, based on all considerations, this mechanism is not an effective solution to achieving NZE from the aviation sector.*

***Keywords: Paris Agreement, Carbon Tax, Net Zero Emissions, Aviation.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penulisan .....	14
D. Manfaat Penulisan .....	14
E. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data .....	20
5. Metode Analisis .....	21
6. Sistematika Penulisan .....	22
7. Orisinalitas Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	27
A. Pengaturan terkait <i>Net Zero Emissions</i> dalam <i>Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> .....	27
B. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Lingkungan Internasional.....	36
C. Pajak Karbon dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional .	41
D. Emisi Karbon dari Sektor Penerbangan .....	44

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Regulasi Perpajakan Karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Perspektif <i>Paris Agreement</i> .....	47
B. Proyeksi Penerapan Pajak Karbon di Sektor Penerbangan sebagai Langkah Hukum Pemenuhan Kewajiban <i>Net Zero Emissions</i> di Indonesia .....	70
BAB IV PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	92

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Penerapan Pajak Karbon di Dunia Tahun 2021 .....	73
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Emisi CO <sub>2</sub> dalam Juta/Ton dari Keberangkatan Sektor Penerbangan di Inggris .....	81
Gambar 3. 2 Emisi CO <sub>2</sub> dalam Juta/Ton dari Keberangkatan Sektor Penerbangan di Jerman.....	81
Gambar 3. 3 Emisi CO <sub>2</sub> dalam Juta/Ton dari Keberangkatan Sektor Penerbangan di Jerman.....	82